

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 195/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini Jum'at tanggal 26 Maret 2021 Saya **Rosdiana, SE.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pandeglang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang, dalam perkara Nomor : 195/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 25 Februari 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
Muhtoni bin Muhit, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di Kp. Cipacung Rt. 002 Rw. 006 Desa Saruni Kecamatan Majasasri Kabupaten Pandeglang, Sebagai Tergugat.;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 195/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 25 Februari 2021 dalam perkara antara:

Imas Masitoh binti Akim, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Muhtoni bin Muhit, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Muhtoni bin Muhit**) terhadap Penggugat (**Imas Masitoh binti Akim**)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu*) dengan Tergugat kemudian relaas pemberitahuan saya sampaikan ke kelurahan Saruni untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat

Muhtoni bin Muhit

al/n Kepala Desa/ Lurah*) Saruni
Sekretaris

Dwi Musadad, SST
*) Coret yang tidak perlu

Jurusita Pengganti

Rosdiana, SE

